

# TESIS

## PERAN KORBAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONEISA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh

**ASLELY FARIDA TURNIP**  
**NPM 17 1022 174**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aslely Farida Turnip  
NPM : 171022174  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 30 Januari 1985  
Alamat Rumah : Asrama Polisi Polres Bengkalis  
Judul Tesis : Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Yang menyatakan



*Aslely Farida Turnip*  
Aslely Farida Turnip  
NIM 171022174



## PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 286/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : ASLELY FARIDA TURNIP  
NPM : 171022174  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 10 Desember 2021  
Staf Pemeriksa

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

- Lampiran :
- Turnitin Originality Report
  - Arsip *meinigiva*

## Turnitin Originality Report

Processed on: 10-Dec-2021 15:33 WIB  
ID: 1726418101  
Word Count: 26468  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 27%
	Publications: 4%
	Student Papers: 10%

PERAN KORBAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA By [Aslely Farida Turnip](#)

5% match (Internet from 09-Oct-2019)  
<http://repository.unpas.ac.id/15034/2/BAB%202.pdf>

3% match (Internet from 25-Apr-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1704/1/171022122.pdf>

3% match (Internet from 10-Jun-2019)  
<http://journal.uir.ac.id/index.php/silajaincalit/article/download/1406/8887>

3% match (Internet from 24-Aug-2021)  
<https://core.ac.uk/download/pdf/25491846.pdf>

2% match (Internet from 07-Feb-2021)  
<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/17602/15410158.pdf?hsFollowed=y&sequence=12>

2% match (student papers from 28-Feb-2020)  
Submitted to Lambung Mangkurat University on 2020-02-28

1% match (Internet from 10-Sep-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1702/1/161022058.pdf>

1% match ()  
NURMALINDA, PUTRI AYU, Diana, Zubroh S.Ag, M.Ag, "TINJAUAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN SADD AZ-ZARJ@'AH TERHADAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH BNP2TKI", 2020

1% match ()  
Aniwa, Nur Indah Permatasari, Zaidah, Nur Rosdiah, S.H., M.H. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PADA MASA PRA PENEMPATAN (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI)", 2016

1% match (Internet from 06-Jan-2021)  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Riau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau)

1% match (Internet from 29-Aug-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/67846-ID-none.pdf>

1% match (Internet from 13-Feb-2021)  
<http://repository.ub.ac.id/10276/2/bab%201.pdf>

1% match (Internet from 29-Jan-2016)  
<http://repository.unpas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10135/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ROSADY%20PRAWIRAN%20PUTRA.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 27-Jan-2021)  
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/118/104>


1% match (Internet from 16-May-2015)  
[http://www.pgs.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-1230-1555017950-tesis%20magister%20hukum%20dwi.pdf](http://www.pgs.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1230-1555017950-tesis%20magister%20hukum%20dwi.pdf)

1% match (Internet from 12-Nov-2020)  
<http://repository.unjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24108/1/DESTY.pdf>

1% match (student papers from 02-Jul-2018)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-07-02

1% match (Internet from 24-Jun-2021)  
<http://repository.unissula.ac.id/17261/3/bab%201.pdf>

TESIS PERAN KORBAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA Dajjukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dibuat Oleh ASLELY FARIDA TURNIP NPM 17 1022 174 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRAK Peran korban terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 519/ Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.BLS yang semuanya menerangkan bahwa adanya keterlibatan korban dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia untuk terwujudnya tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada peran korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diujar dalam penelitian Tesis ini adalah tentang Bagaimanakah Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+621) (761) 67417-7047726 Fax. (+621) (761) 67417

### BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Aslely Farida Turnip  
NPM : 17 1022 174  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H  
Judul : Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan  
Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia


Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	05/10/2021	1. Judul anda agar diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing 2. Lengkapi Tesis dengan : - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi	21	
2.	10/10/2021	1. Rumusan Masalah agar disesuaikan dengan judul 2. Tinjauan umum agar diperbaiki sesuai arahan pembimbing 3. Perbaiki abstrak 4. Buat kata kunci abstrak	21	
3.	27/10/2021	ACC dapat diteruskan ke Pembimbing I	21	
4.	02/11/2021	1. Perbaiki Bab III 2. Teori yang dipergunakan harus jelas 3. Siapakah yang lebih berperan Korban atau Pelaku 4. Jelaskan upaya penanggulangannya		

5.	13/11/2021	1. Bab III dianalisis kembali 2. Kesimpulan harus sesuai dengan masalah pokok 3. Saran agar ditujukan kepada siapa 4. Penulisan daftar pustaka agar di lihat buku panduan 5. Masukkan buku pembimbing	
6.	27/11/2021	1. Perbaiki tulisan asing, agar dicetak miring 2. Cara mengutip agar diperhatikan 3. Perbaiki penulisan yang salah ketik	
7.	30/11/2021	ACC dapat diperbanyak untuk diujikan.	

Pekanbaru, Desember 2021

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

TESIS

Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai  
Pekerja Migran Indonesia

NAMA : ASLELY FARIDA TURNIP


NOMOR MAHASISWA : 171022174

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 30 / 11 - 2021

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H


Pembimbing II

Tanggal 27 / 10 - 2021

  
Dr. M. Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
 NOMOR : 040/KPTS/PPS-UIR/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- abang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- etapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkamain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. M. Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ASLELY FARIDA TURNIP

N P M : 171022174

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Proposal Tesis : "ANALISIS PERAN KORBAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK BEKERJA KE LUAR NEGERI STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DITRESKRIMUM POLDA RIAU"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kelenyuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi  
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
 KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 25 Januari 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
 NIP. 195408061987011002

Keputusan disampaikan kepada :  
 Lektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS


PERAN KORBAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NAMA : ASLELY FARIDA TURNIP  
NOMOR MAHASISWA : 17 1022 174  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 27 Desember 2021  
Dan Dinyatakan LULUS

### TIM PENGUJI

Ketua

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.


Sekretaris

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.


Anggota

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Anggota

  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

viii

## ABSTRAK

Peran korban terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.BLS yang semuanya menerangkan bahwa adanya keterlibatan korban dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia untuk terwujudnya tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada peran korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah tentang Bagaimanakah Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia? Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Dari hasil penelitian dan pembahasan Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia bahwa korban secara langsung berperan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, diawali dengan adanya niat dari Pekerja Migran Indonesia itu sendiri untuk menjadi Tenaga Kerja di luar negeri. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara secara penal dan non penal, secara penal bahwa hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum Polda Riau, bekerjasama dengan P4TKI wilayah Dumai, Pihak Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasaryakatan, sedangkan secara non penal yaitu bersifat pencegahan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CPMI ke luar negeri.

Kata kunci : Peran Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia

## ABSTRACT

*The role of the victim in the occurrence of this criminal act of trafficking in persons can be seen from the cases listed in the Decision on Case Number 518/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Decision on Case Number 519/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Decision on Case Number 364/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Decision on Case Number 186/Pid.Sus/2020/PN.BLS, all of which explain that the victim's involvement in this case is Indonesian Migrant Workers for the realization of the crime of trafficking in persons. Perpetrators and victims work together so that the victim can go abroad and work there in an illegal way, and this indirectly has a role for the victim in the occurrence of the crime of trafficking in persons.*

*Based on the above background, the problem that will be answered in this thesis research is about What is the Role of Victims of Trafficking in Persons as Indonesian Migrant Workers? What are the Efforts to Combat the Crime of Trafficking in Persons as Indonesian Migrant Workers.*

*This type of research is observational research by means of a survey, namely research that takes data directly from the population/respondents by conducting interviews as a data collection tool, then processing the data collected so that conclusions are obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences.*

*From the results of research and discussion on the Role of Victims of the Crime of Trafficking in Persons as Indonesian Migrant Workers, that victims directly play a role in the occurrence of criminal acts of trafficking in persons, beginning with the intention of Indonesian Migrant Workers themselves to become workers abroad. Efforts to Combat the Crime of Trafficking in Indonesian Migrant Workers are carried out in 2 (two) ways, penal and non-penal, penally that this was carried out by law enforcement officers from the Riau Police, in collaboration with P4TKI in the Dumai area, the District Attorney's Office, District Courts and Institutions Correctional, while non-penal is preventive in nature by providing guidance and counseling to Travel Agents or PPTKIS in sending CPMII abroad*

*Keywords: Role of Victims, Trafficking in Persons, Indonesian Migrant Workers*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyertai bahkan memberikan kekuatan, semangat untuk bisa menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, dengan cara merampungkan penyusunan Tesis ini dengan judul **“Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswi dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta, keluarga besar Turnip yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, dan juga kepada suami dan anak-anakku yang setia mendampingi penulis pindah dari satu tempat ketempat lain demi menjalankan tugas negara sebagai Personil Kepolisian Daerah Riau. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H, selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H, selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, Tuhanlah yang memberkati Bapak dan Ibu dosen dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
7. Bapak AKBP. Hendra Gunawan., SIK., M.T., selaku Kapolres Bengkalis, terimakasih telah memberikan support dan dukungan kepada saya;

8. Bapak AKBP. Rido Purba., SIK., M.H., selaku Kasubdit IV Direskrimum Polda Riau, terimakasih telah memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis dalam mendukung penulisan Tesis penulis;
9. Bapak Bahrizal, SH., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau;
10. Bapak Humisar Saktipan Siregar., SH., sebagai Koordinator **Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis dan Dumai;**
11. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 10 Desember 2021



**Aslely Farida Turnip**

NPM 17 1022 174

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional.....	35
F. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	40
1. Pengertian Korban.....	40
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	42
3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.....	46

	B.	Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	52
	C.	Tinjauan Umum Tentang Polda Riau.....	59
		1. Sejarah Polda Riau.....	59
		2. Tugas Utama Kepolisian Daerah Riau.....	64
		3. Biro Sumber Daya Manusia.....	66
	D.	Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	78
<b>BAB III</b>		<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A.	Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Tenaga Kerja Indonesia.....	85
	B.	Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Tenaga Kerja Indonesia.....	111
<b>BAB IV</b>		<b>PENUTUP</b>	
	A.	Kesimpulan .....	148
	B.	Saran.....	149
		<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia<sup>1</sup> dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan, dan hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bambang Waluyo<sup>2</sup> mengemukakan bahwa “Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD NKRI 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya”. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum. Perhatian kepada korban

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1

dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku berperan pasif dan korban berperan aktif, dalam hal ini korban dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi di dalam kenyataannya pelaku masih menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial kecuali, hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia).

Sementara itu Parman Soeparman<sup>3</sup>, mengemukakan bahwa : Kepentingan dari korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindakan kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan

---

<sup>3</sup> Parman Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Nomor 260, 2007, hal. 50

diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, salah satu bentuk kriminalitas yang paling meresahkan masyarakat adalah Perdagangan Orang (*trafficking*) untuk bekerja ke luar negeri betapa tidak, kriminalitas bentuk ini apabila ditinjau dari segi kualitas Perdagangan Orang pun telah mengalami peningkatan kualitas. Hal ini bisa dilihat dari modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku yang semakin bervariasi. Para pelaku tindak pidana Perdagangan Orang seakan-akan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Para pelakunya pun lihai dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak juga buruh anak. Perdagangan orang (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana Perdagangan orang (*trafficking*) itu, diperlukannya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan

penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut *politic criminal*, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana”. Usaha Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Wefare*).<sup>4</sup>

Penanganan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PMI) yang illegal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari PMI yang adalah *illegal alien* atau penghuni ilegal di suatu negara. *Illegal alien* merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang imigrasi. PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun apabila PMI illegal ini tertangkap, para PMI illegal akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para PMI illegal itu sendiri. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 28

tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara PMI ilegal itu berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan PMI ilegal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para PMI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal PMI dan aparat negara penerima.

Salah satu contoh kasus PMI ilegal yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum yang membongkar calo pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara illegal dengan Tersangka bernama Masli Rofen dalam Berkas Perkara No. BP/SS/VII/2019/Reskrimum. Pelaku pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara illegal ini ditangkap karena akan memberangkatkan para PMI yang akan bekerja ke Malaysia sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Para PMI ini seharusnya menggunakan jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi. Namun, calo itu melakukan tipu daya terhadap PMI untuk memberangkatkan para PMI secara illegal ke luar negeri.<sup>5</sup>

Pikiran Hukum progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Berkas Perkara No. BP/SS/VII/2019/Reskrimum

<sup>6</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hal 60.

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia<sup>7</sup>”.

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 52.

dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi, Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum.<sup>8</sup>

Pemerintah RI menyadari bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan kewajiban yang diemban olehnya, juga termasuk masalah perlindungan terhadap PMI ilegal, karena bagaimanapun PMI ilegal juga merupakan WNI. Namun menurut menulis apabila ditelaah berdasarkan hukum progresif bahwa penegakan hukum terhadap PMI Ilegal ini masih menjadi dilema dan jauh dari rasa keadilan mengingat PMI ilegal ini diakomodir oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti biro jasa penyalur Tenaga Kerja. Sebenarnya antara pelaku dan korban sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindak pidana perdagangan orang ini, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN.BLS, Putusan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.BLS yang semuanya menerangkan bahwa adanya keterlibatan korban dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia untuk terwujudnya tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada peran korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ironi memang, tetapi disini menurut hemat penulis dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal ini, diperlukan juga kesadaran dari pihak korban (PMI) itu sendiri, bahwa untuk pergi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan, haruslah disertai dengan

---

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 164

dokumen yang lengkap, supaya PMI tersebut mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah dan untuk itu semua penulis akan melakukan pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia ?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana Perdagangan Orang untuk bekerja ke luar negeri.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Korban/ Viktimology

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>9</sup> Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special* victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 43

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 228

meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology. Menurut J.E.Sahetapy<sup>11</sup>, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>12</sup> Menurut kamus Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo : Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau

---

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2005, hal. 158.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hal 9

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Pengertian korban dalam Pasal 1 (3) angka 5 PP Nomor 3 Tahun 2002 adalah orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya. Dalam UU No. 27 Tahun 2004 sudah mengatur secara khusus dengan menyatakan bahwa ahli waris juga dianggap sebagai korban dan seandainya ada kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban maka ahli waris dianggap berhak untuk menerimanya.<sup>13</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>14</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu<sup>15</sup>:

- a) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, persetubuhan, penganiayaan, pencurian.

---

<sup>13</sup> Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer- C Publishing, Jakarta, 2017, hal. 50

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2010, hal.71

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II. LKUI, Jakarta, 2012, hal. 42

- b) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*Illegal Abuses of Public Power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Perkembangan dalam studi kajian *victimologi* oleh Stepen Schafer<sup>16</sup>, yang mengkaji dari perspektif tanggung jawab korban, hingga terjadinya kejahatan, mengemukakan tipologi korban menjadi 7 (tujuh bentuk yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban tidak yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.74

- yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
  - g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengertian saksi secara tegas dinyatakan dalam lingkup perkara pidana. Dimana rumusannya menggunakan konsep sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan rumusan saksi dalam KUHAP dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada status saksi, dimana dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Untuk itu pengertian saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Walaupun pun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.<sup>17</sup>

Muladi<sup>18</sup> menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi : *Pertama*, proses pemidanaan dalam hal ini

<sup>17</sup> Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi, Vol.1 No. 1 Tahun 2016, hal. 47

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 176

mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia pada masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

*Kedua*, argumentasi lain yang mengendepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para pelaku tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau

menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.<sup>19</sup>

Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain<sup>20</sup>:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya panggulangan kejahatan.
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 176-177.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 130

mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah <sup>21</sup>:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu<sup>22</sup> :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban kejahatan asusila, namun dengan keterbatasan korban yaitu kelemahan fisik dan kelemahan mental korban, yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 9

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 19-20



jiwa atau wanita dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya yang seringkali dimanfaatkan para pelaku untuk melampiasakan hawa nafsunya. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni<sup>23</sup> :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 132

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut <sup>24</sup>:

a. Faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakkannya. Sekarang bagaimana peraturan hukum yang baik mengenai hukum pidana? Secara umum peraturan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, ini berhubungan dengan teori “Stufenbau” dan Hans Kelsen. Dalam ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang masih merupakan produk kolonial Belanda, yang umumnya sudah lebih dari 100 tahun yang seharusnya perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif sehingga tidak terjadi carut marut dalam penegakkan hukum. KUHP yang berlaku sekarang diadopsi dari Negara yang dasarnya paradoks dengan asas hukum di Indonesia seperti KUHP merupakan produk kolonial Belanda yang berdasarkan liberalism dan kapitalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang seharusnya KUHP itu sudah harus diganti dengan yang baru namun sampai saat ini belum diproses di DPR tentang KUHP nasional yang bercirikan Pancasila tersebut. Suatu

---

<sup>24</sup>Ediwarman, *Penegakan hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal. 8-11

hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada bersifat abstrak, misalnya seseorang dihukum telah melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana, hal seperti yang itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana terhadap korban, padahal hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya.

b. Faktor Sarana (*means factor*)

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegakkan hukum maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana tersebut antara lain mencakup *skill* dan manusia yang berpendidikan hukum dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika ini tidak terpenuhi, mustahil penegakkan hukum akan terapai sesuai dengan tujuannya. Misalnya, proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan

jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak Kepolisian, Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum jangan mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip Negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

c. Faktor Budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Disamping itu, budaya mempengaruhi perilaku para penegak hukum dalam penegakkan hukum itu sendiri.

Misalnya adanya budaya yang kurang baik dalam penegakkan hukum dipengadilan berupa pemberian amplop siluman di dalam memutuskan suatu perkara, baik dipidana maupun perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit diperbaiki. Dan apa umumnya kasus-kasus yang di proses diperadilan selalu di pengaruhi oleh faktor amplop agar apa yang dikehedaki para pencari keadilan terpenuhi, meskipun tidak semua perkara begitu dilakukan, tetapi budaya ini sudah berjalan sejak lama.

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tanpak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.<sup>25</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut,

---

<sup>25</sup>Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>26</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>27</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 69

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>28</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>30</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5



(*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>31</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>32</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk

---

<sup>31</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>33</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>34</sup>

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.<sup>35</sup> Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.<sup>36</sup> Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam

<sup>33</sup>Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

<sup>34</sup>Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 28

<sup>35</sup>Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

<sup>36</sup>Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.<sup>37</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>38</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 175

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>41</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>41</sup> [http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#\\_](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_) diakses tanggal 17 Januari 2021

ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi Isuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi Isuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 162

<sup>43</sup> <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses tanggal 17 Januari 2021

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :<sup>44</sup>

a. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu

---

<sup>44</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 129-130

dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak



sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>45</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).<sup>46</sup>

Dari kedua kerangka Teori yang penulis kemukakan diatas, maka teori yang penulis gunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum yang dibuat oleh Ediwarmanto, yang mengatakan bahwa Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat

---

<sup>45</sup>R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

<sup>46</sup>Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

memberikan masukan kepada hukum pidana. Carut marut dalam dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk para ahli hukum itu sendiri yang seharusnya seperti penyidik kasus pidana adalah orang yang benar-benar ahli dalam hukum pidana bukan semua sarjana hukum bisa menjadi penyidik dalam kasus pidana, bahkan dalam praktek sering kali ahli politik bicara pidana, ahli perdata bicara pidana dan ahli ekonomi bicara pidana, bahkan seseorang yang menjadi saksi ahli dalam kasus pidana mengaku ahli pidana padahal bukan ahli pidana, sehingga didalam penegakan hukum pidana itu terjadilah paradox dengan hukum itu sendiri akibatnya penegakannya tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya.<sup>47</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 6

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 67-68

## E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul “Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia” dengan ruang lingkup batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu<sup>49</sup>. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu
- b. Korban adalah Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- d. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

---

<sup>49</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 735

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>50</sup>

- e. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>51</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer,<sup>52</sup> atau dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>52</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 21

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>53</sup>

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan Peran Korban terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Ditreskrimum Polda Riau adalah Instansi yang telah melakukan penegakan hukum baik dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

## 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>54</sup> Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>55</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2010, hal. 22

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI (P4TKI) wilayah Bengkalis	1	1	Sensus
2.	Kasubdit IV Ditreskrim Polda Riau	1	1	Sensus
3.	Kasipidsus Kejari Bengkalis	1	1	Sensus
4.	Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Provinsi Riau	1	1	Sensus

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2021

#### 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal Hukum, Tesis Terdahulu dan Internet.

## 6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

## 7. Analisa Data dan Motode Penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Korban

##### 1. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>56</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu<sup>57</sup>:

- a) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*Illegal Abuses of Public Power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

<sup>56</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hal.71

<sup>57</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II. LKUI, Jakarta,1994, hal. 42



Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

### 1. Tipologi Korban Kejahatan

Menurut Lilik Mulyadi tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu<sup>58</sup>:

a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu;

- 1) *Nonparticipating Victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or Predisposed Victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative Victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- 4) *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

- 1) *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 123-125

- 3) *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically Weak Victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.

Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- 1) *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 2) *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 3) *Political Victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## 2. Hak dan Kewajiban Korban

### a. Hak-Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan

yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi<sup>59</sup> :

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.129

seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

- 1) *Compassion, respect and recognition.*

- 2) *Receive information and explanation about the progress of case.*
  - 3) *Provide information.*
  - 4) *Providing propef assistance.*
  - 5) *Protection of privacy and physical safety.*
  - 6) *Restitution and compensation.*
  - 7) *To access to the mechanism of justice system.*
- 2) Kewajiban Korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain <sup>60</sup>:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam uapaya pnannggulan kejahatan.
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 130

### 3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah <sup>61</sup>:

---

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 9

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu<sup>62</sup> :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 19-20

melakukan tindak pidana.<sup>63</sup> Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah pelakunya. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadinya kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini. Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderitanya sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 21



sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan. yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh<sup>64</sup> :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.

---

<sup>64</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal. 71

3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban. Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas.

Seperti dalam tindak pidana asusila yang saat ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan baik di media televisi maupun di media cetak. Kerap kali faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dikarenakan melihat si korban yang merangsang dan mendorong para pelaku untuk berani melakukan kejahatan. Dimana para korban asusila tersebut merangsang pelaku dengan cara sering kali berpakaian seksi dan sering pula keluar dan pulang tengah malam yang oleh pihak pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak pidana asusila tersebut. Ditambah lagi dengan sikap wanita dewasa ataupun wanita di bawah umur (anak-anak) yang cenderung lemah dan dipaksa untuk turut dan tunduk dengan apa yang di suruhkan oleh si pelaku.

Para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban kejahatan asusila, namun dengan keterbatasan korban yaitu kelemahan fisik dan kelemahan mental korban, yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa atau wanita dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya yang seringkali dimanfaatkan para pelaku untuk melampiasakan hawa nafsunya. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni<sup>65</sup> :

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
- 4) Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

---

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 132

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang, pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan : bahwa perdagangan orang adalah : tindakan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana yang diuraikan dalam defenisi diatas. Adapun rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.<sup>66</sup>

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem

---

<sup>66</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26

perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997 memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah perempuan dan anak-anak di Indonesia yang diperdagangkan. Saat ini paling tidak ada 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia, sekitar 30% (tiga puluh persen) diantaranya adalah anak-anak *Human trafficking* merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit dibuktikan. Selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan ekonomis sehingga mudah diperalat atau dieksploitasi.

Berdasarkan pengertian *protocol to prevent, punish on trafficking women and children*, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni:
  - a. Perekrutan (*recruitment*);
  - b. Pengangkutan (*transportation*);
  - c. Pemandahan (*transfer*);
  - d. Melabuhkan (*harbouring*);
  - e. Menerima (*receipt*).

2. Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni:
  - a. Penggunaan ancaman (*use of force*); atau
  - b. Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*);
  - c. Penculikan;
  - d. Penipuan;
  - e. Kecurangan;
  - f. Penyalahgunaan kekuasaan;
  - g. Kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*);
  - h. Memberi/menerima pembayaran.<sup>67</sup>

Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia, yakni:

1. Eksploitasi prostitusi;
2. Eksploitasi seksual;
3. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
4. Perbudakan;
5. Praktek serupa perbudakan;
6. Perhambaan;
7. Peralihan organ (*removal organ*).
8. Dengan atau tanpa persetujuan orang.<sup>68</sup>

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, menurut ilmu hukum pidana harus dituangkan dalam Undang-Undang, sehingga kerap kali hukum pidana dikenal sebagai hukum undang-undang. Di dalam Undang-Undang tersebut, dirumuskan perbuatan yang dilarang, ataupun merumuskan unsur-unsurnya. Tanpa rumusan perbuatan yang dilarang, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana.

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya.

<sup>67</sup> Komariah Emong Sapardja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3

<sup>68</sup> Irman Santosa, *Aspek Pidana Internasional: Kejahatan Money Laundering*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 16

Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di .jual. atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang<sup>69</sup>

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun (Pasal 324-337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

---

<sup>69</sup> Sulistyarningsih, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Sinar Harapan Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 65.

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh .hamba kejahatan. untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, diiringi dengan peralatan yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga batas antar negara hampir tidak dikenal, merupakan salah satu indikasi bahwa untuk menangani masalah perdagangan orang tersebut diperlukan suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pncegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan perdagangan orang merupakan suatu permasalahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Kejahatan ini sering terjadi pada kelompok rentan khususnya anak yang masih di bawah umur.



Perdagangan orang bukan suatu tindak pidana umum melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan secara absolut, kompetensi penegakan hukumnya adalah pengadilan hak asasi manusia. Akan tetapi, hingga saat ini seluruh kasus yang berkenaan dengan kejahatan perdagangan orang disidangkan dalam kompetensi pengadilan umum.

Pada awalnya kejahatan perdagangan orang diatur dalam KUH Pidana yang merupakan produk warisan dari kolonial yang membatasi kejahatan ini hanya dalam lapangan prostitusi. Saat ini, batasan kejahatan perdagangan orang telah mengalami perkembangan yang diatur dalam ketentuan secara parsial (terpisah) namun meskipun demikian pengertian kejahatan ini secara yuridis belum memperoleh kepastian hukum. Artinya, walaupun ketentuan itu pada hakikatnya merupakan suatu perkembangan dalam hukum pidana namun tetap saja belum mampu untuk menjawab perkembangan masyarakat. Demikian pula dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan ini.

Kurangnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku perdagangan orang membawa kepada suatu asumsi bahwa kejahatan ini semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perangkat hukum yang kurang memadai ini akan berakibat kepada penegakan hukumnya. Berbicara tentang perkembangan hukum pidana tetap menjadi topik yang sangat menarik sebab lebih dari setengah abad Indonesia merdeka namun produk hukum peninggalan kolonial masih tetap mendominasi tata hukum nasional.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> <http://www.hukumonline.edu/> diakses pada tanggal 13 Januari 2012.

Hukum pidana materil yang berlaku hingga saat ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No. 732), yang diundangkan dengan *koninklijk* pada tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (S 1915 No. 732 jjs S 1917 No. 497, 645) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Melalui penerapan azas konkordansi, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan dan tambahan yang telah diadakan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya Pasal V mengenai hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan alam negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, menyerang keselamatan warga masyarakat baik tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang.<sup>71</sup>

Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>72</sup>, sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>73</sup>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa suatu *strafbaar feit* harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

<sup>71</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 138

<sup>72</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op.Cit*, hlm. 16

<sup>73</sup> PAF. Lamintang, *op.Cit*, hlm. 174.

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een nalatten* (mengakibatkan);
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan.<sup>74</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Polda Riau

#### 1. Sejarah Polda Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Sumatera Selatan, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim

---

<sup>74</sup> Satochis Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 65

Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada Tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau. Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko<sup>75</sup>.

Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil

---

<sup>75</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/profil> diakses tanggal 24 November 2021

langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau. Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya otorisasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang<sup>76</sup>.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau

---

<sup>76</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/profil> diakses tanggal 24 November 2021

Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR (Komando Daerah Maritim Riau)<sup>77</sup> .

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R. Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar. Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang.

Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima atau meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru,

---

<sup>77</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/profil> diakses tanggal 24 November 2021

sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan<sup>78</sup>.

Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis, Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin. Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja niat pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp. 5,5 juta untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp. 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan.

Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang

---

<sup>78</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/profil> diakses tanggal 24 November 2021

markas kepolisian Riau berada di tempat ini. Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor<sup>79</sup>.

## 2. Tugas Utama Kepolisian Daerah Riau

Tugas utama dari Kepolisian Daerah Riau adalah Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Selain itu Kepolisian Daerah Riau juga mempunyai pataka yang dijunjung tinggi yaitu "Tuah Sakti Hamba Negeri". Tuah Sakti Hamba Negeri merupakan pemberian berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970. Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka tersebut yang bermakna<sup>80</sup>:

- a. Tuah Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

<sup>79</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/profil> diakses tanggal 24 November 2021

<sup>80</sup> Data dari biro SDM Kepolisian Daerah Riau



b. Sakti Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam.

Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain).

c. Hamba Negeri Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI dari pada nusa dan bangsa.

Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa. Ucapan penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan hangtuh pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 July 1970. Pada upacara tersebut kapolri komisaris jenderal polisi Drs Hoengeng diwakili oleh korandak I/Sumatera, Irjen Pol Drs

Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs Achmad Mauluhdin.

### 3. Ditreskrimum Polda Riau

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda yang dipimpin oleh Dir Reskrimum dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B. Direktorat Reskrimum sebagaimana disebutkan dalam Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional contohnya pencurian (curat, curas, curanmor dan pencurian biasa), kejahatan jalanan, pembunuhan, perjudian, pemerasan, penipuan, penggelapan dan lain lain; kejahatan transnasional (*human trafficking* dan *people smuggling*) serta kejahatan yang bersifat kontinjensi (terorisme dan pemilihan umum). Kejahatan konvensional telah terjadi selama ribuan tahun lalu bahkan sejak peradaban manusia terbentuk untuk pertama kalinya. Jenis kejahatan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika/ perubahan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan saat sekarang ini situasi perpolitikan juga mempengaruhi berbagai segi kehidupan.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan penilaian ini lebih dominan ditentukan oleh penilaian masyarakat yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan (gap) antara harapan masyarakat dengan kenyataan layanan

Kepolisian yang diterima oleh masyarakat. Kinerja personel Polri menentukan kualitas layanan Kepolisian dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan Kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah ketepatan waktu, kesesuaian prosedur, akurasi hasil, empati, keramahan petugas dan sebagainya sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas layanan Kepolisian secara komprehensif, periodik serta berkesinambungan agar layanan Kepolisian dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah salah satu satuan kerja Kepolisian Daerah Riau yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimana dalam kegiatan tersebut diselenggarakan administrasi penyidikan berupa penomoran surat perintah dan surat menyurat yang jumlahnya sangat banyak. Pada saat ini penomoran masih dilaksanakan secara manual sehingga masih sering terjadi duplikasi nomor, sulitnya mencari arsip ataupun human error lain. Untuk itu penulis membuat suatu aplikasi yang melakukan manajemen terhadap penomoran administrasi penyidikan sehingga memudahkan penyidik atau penyidik pembantu maupun staf mindik Bagbinopsnal untuk melakukan penomoran. Dalam Tugas Akhir ini, penulis membuat suatu aplikasi manajemen administrasi penyidikan berbasis web untuk membantu Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) dalam mengelola administrasi penyidikan. Aplikasi yang dihasilkan diharapkan nantinya dapat mengoptimalkan kinerja Ditreskrimum Polda Riau dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara professional dan prosedural khususnya dalam administrasi penyidikan, karena administrasi penyidikan

merupakan hal mendasar dan penting yang melandasi seluruh kegiatan penyidikan.

a. Susunan Organisasi Ditreskrim Polda Riau

1) Unsur Pimpinan

a) Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau disingkat Dir Reskrim Polda Riau.

b) Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau disingkat Wadir Reskrim Polda Riau.

2) Unsur pembantu Pimpinan / Pelayanan terdiri dari satker :

a) Bagian Pengawasan dan Penyidikan disingkat Bag Wassidik.

b) Bagian Pembinaan dan Operasional disingkat Bag Binopsnal.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Subbag Renmin.

3) Unsur Pelaksana tugas pokok terdiri dari :

a) Sub Direktorat I disingkat Subdit I.

b) Sub Direktorat II disingkat Subdit II.

c) Sub Direktorat III disingkat Subdit III.


d) Sub Direktorat IV disingkat Subdit IV.

e) Seksi Identifikasi disingkat Si Ident


b. Tugas dan Fungsi.

1). Bag Bin Ops

a) Melaksanakan pembinaan operasional Dit Reskrim Polda Riau melalui analisis beserta penanganannya.

- 
- b) Mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
  - c) Penganalisa dan pengevaluasi pelaksanaan tugas Dit Reskrimum Polda Riau Pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan.
  - d) Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyidikan dan penyelidikan, serta pengarsipan berkas perkara.
  - e) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimum Polda Riau
  - f) Perencana operasi, penyiapan administrasi operasi dan pelaksanaan anev operasi.
  - g) Bag Binopsnal dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional, disingkat Kabag Binopsnal yang bertanggung jawab kepada Dir / Wadir Reskrimum.
  - h) Melaksanakan pencatatan buku register B1 s/d B18.
- 2) Bag Wassidik
- a) Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Dit Reskrimum Polda Riau, serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
  - b) Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Dit Reskrimum.

- 
- c) Pelaksanaan supervisi, koreksi dan sistensi kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana.
  - d) Pengkajian efektifitas pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara.
  - e) Pemberian saran masukan kepada Dir Reskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat
  - f) Pemberian bantuan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Dit Reskrimum Polda Riau.
  - g) Bag Wassidik dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Dir / Wadir Reskrimum dan dibantu oleh para Kanit.
- 3) Subdit Kamneg
- a) Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau antara lain yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu / Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat, dan / politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontijensi;
  - b) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;

- 
- c) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
- d) Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Riau;
- e) Menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara sesuai dengan : a) Bab I, II, III dan IV (Pasal 104 s/d 153 KUHP) tentang Kejahatan Keamanan Negara; b) Pasal 187 dan 188 KUHP tentang Kebakaran; c) UU. No. 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat dimuka Umum; d) UU. Drt. No. 12 tahun 1951 tentang Sajam, Senpi, Handak dan Amunisi; e) UU. No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme; dan f) Atau tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan;
- f) Subdit Kamneg adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrimum Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Kamneg yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.
- 4) Subdit Harda

- 
- a) Bertugas melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, Penyerobotan Tanah, Keterangan Palsu, Perbuatan tidak menyenangkan, Pengrusakan, Perbuatan Curang, Memasuki Pekarangan tanpa ijin, Fitnah, Pencemaran Nama Baik serta tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan harta benda.
  - b) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau.
  - c) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum.
  - d) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
  - e) Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Riau.
  - f) Memberikan bantuan Operasional atas pelaksanaan fungsi teknis Reserse Harta dan Benda dilingkungan Polda Riau.
  - g) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data /



informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik.

h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain terutama BPPN, BPN, Pemda, Bank, Kantor Pajak baik tingkat maupun daerah, guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana tertentu yang menyangkut bidang harta dan benda.

i) Subdit Harda adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrim Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Harda yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.

5) Subdit Tahbang

a) Bertugas melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, Penyerobotan Tanah, Keterangan Palsu, Perbuatan tidak menyenangkan, Pengrusakan, Perbuatan Curang, Memasuki Pekarangan tanpa ijin, Fitnah, Pencemaran Nama Baik serta tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tanah dan bangunan.

b) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau

- c) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum.
- d) Penerapan manajemen anggaran, serta menejemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
- e) Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Riau.
- f) Memberikan bantuan Operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean Tanah dan Bangunan dilingkungan Polda Riau.
- g) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik.
- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain terutama BPPN, BPN, Pemda, Bank, Kantor Pajak baik tingkat maupun daerah, guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana tertentu yang menyangkut bidang Tanah dan Bangunan;
- i) Sub Direktorat Tanah dan Bangunan disingkat Subdit Tahbang adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi

Dit Reskrimum Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Tahbang yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.

6) Subdit Jatanras

- a) Bertugas melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan kesopanan, penghinaan dan penistaan, membuka rahasia, kemerdekaan seseorang, jiwa, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan, ancaman, penghancuran / merusak barang, usaha pelacuran, perjudian, kejahatan jalanan (*street crime*) meniadakan rasa takut dan kekhawatiran bagi semua orang (*fare of crime*).
- b) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau
- c) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum.
- d) Penerapan manajemen anggaran, serta menejemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
- e) Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Riau.

- f) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean umum dilingkungan Polda Riau.
  - g) Sub Direktorat Umum disingkat Subdit Umum adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrimum Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.
- 7) Subdit Renakta
- a) Bertugas melakukan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus.
  - b) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau;
  - c) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;
  - d) Penerapan manajemen anggaran, serta menejemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
  - e) Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam

rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Riau;

- f) Pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf 1) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Subdit Renakta dalam lingkungan Dit Reskrim; dan
  - g) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean umum dilingkungan Polda Riau
  - h) Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita disingkat Subdit Renakta adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrim Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Renakta yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.
- 8) Unit Resmob
- a) Memberi bantuan operasional/*back up* kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum dilingkungan Dit Reskrim.
  - b) Melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya
  - c) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis kerena yang masuk dalam lingkup tugasnya.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan merupakan penyakit yang berada ada di tengah masarakat yang selalu ada. Makna dari kata penanggulangan secara umum yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan pengaman, serta menjaga hak-hak asasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun individu.<sup>81</sup> Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum terkait penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang dikenal juga dengan kebijakan criminal yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum berikut:

b. Menurut Prof Soedarto

Prof Soedarto berpendapat bahwa kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan dapat diartikan menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>82</sup>:

- 1) Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah asas dan metode yang digunakan sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana.
- 2) Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan fungsi penegak hukum dan perangkatnya.
- 3) Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal berrarti pelaksanaan keseluruhan kebijakan melalui perundangundangan dan badan resmi yang memiliki tujuan menegakkan norma-norma yang berperan.

c. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 49.

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 3.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Menurut Barda Nawawi Arief, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Jalur “*penal*” atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi.

Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP yang ada di Indonesia memeberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi” Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;
- 7) Pemeriksaan
- 8) Berita Acara
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan Perkara
- 11) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk diperbaiki<sup>83</sup>.

b) Penuntutan

Tahapan penuntutan terdiri dari 2 tahap yaitu

1. Pra penuntutan

Definisi dari pra penuntutan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP. Namun, prapenuntutan sendiri diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi : “Mengatakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik<sup>84</sup>”. Namun, menurut Andi Hamzah definisi dari prapenuntutan yang tersirat dalam pasal 14 butir b KUHAP kurang tepat dikarenakan hal berikut dalam HIR masih merupakan bagian dari tahap penyidikan. Beliau berpendapat bahwa prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *loc.Cit.*

<sup>84</sup> Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*



keseluruhan berkas yang diserahkan oleh penyidik serta mempersiapkan dakwaan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum perkara diajukan ke sidang di pengadilan. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi: (3) Penuntut umum setelah 70 menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; (4) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.<sup>85</sup> Tujuan dari tahap prapenuntutan ada 3 (tiga) yaitu: (1) Untuk mengetahui kelengkapan berita acara pemeriksaan dari penyidik, (2) Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat sebelum diajukan ke pengadilan, (3) Sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.<sup>86</sup>

## 2. Penuntutan

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga pasal 144<sup>87</sup>. Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 71.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 73

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 364.

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Wirjono Projudikoro berpendapat bahwa tujuan dari penuntutan adalah sebagai berikut: “Menuntut adalah penting dalam hukum acara pidana karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim<sup>88</sup>.”

## 2) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 162.

ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal

c. Menurut GP. Hoefnagles

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Penerapan Hukum Pidana
- 2) Pencegahan tanpa pidana
- 3) Mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan.

Hukum pidana memiliki fungsi yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Walaupun begitu, tetap ada batasan-batasan yang dimiliki oleh hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli terkait batasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan:<sup>89</sup>

- a. Menurut Schultz, bahwa meningkat tidaknya tingkat kejahatan di suatu negara tidak berkaitan dengan perubahan hukum maupun putusan pengadilan, melainkan dipengaruhi oleh perubahan budaya yang ada di tengah masyarakat.
- b. Menurut, Wolf Middenrof, sulit untuk mengetahui efektivitas dari mekanisme pencegahan sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena seseorang mungkin dapat melakukan kejahatan ataupun tidak tanpa terpengaruh ada atau tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Justru pengaruh dari kontrol sosial yang lain terkadang dapat

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 41

berpengaruh lebih kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti misalnya budaya sehari-hari, ajaran agama dan juga didikan orang tua. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana dijatuhkan juga sulit dilakukan karena tidak ada hubungan yang logis antara kejahatan dengan lamanya pidana.

- c. Menurut Donald Taft dan Ralph W. England, efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat diukur secara akurat. Hal ini dikarenakan hukum hanyalah sebagai sarana pengendali sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa masih ada sarana-saranan lain yang lebih efektif dibandingkan hukum seperti kebiasaan, keyakinan agama, dukungan serta pencelaan dari kelompok.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 42

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal di atas jelas memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman, terkhusus Pekerja Migran Indonesia legal dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di luar negeri. Pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang memiliki dokumen pendukung serta proses pemberangkatan dan penempatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pekerja migran ilegal merupakan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan proses pemberangkatan dan penempatannya tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja migran Indonesia ilegal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PMI ilegal non-prosedural dan PMI ilegal korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau menyatakan: “PMI ilegal non prosedural merupakan pekerja migran Indonesia yang proses keberangkatannya tidak sesuai dengan persyaratan administratif atau pemberangkatannya tidak melalui lembaga-lembaga resmi. PMI ilegal korban

*human trafficking* merupakan PMI ilegal yang lebih parah, karena di situ ada unsur penipuan, pemaksaan, pemalsuan, kekerasan dll<sup>91</sup>.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan akhir-akhir ini muncul di Indonesia. Menurut sejarah, pada masa-masa kerajaan dahulu sudah terjadi perdagangan orang melalui perbudakan atau penghambaan. Kerajaan-kerajaan di Jawa menjadikan perempuan sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintah feodal. Hal ini tercermin dari banyak raja yang memiliki selir. Fenomena tersebut memang tidak sepenuhnya menunjukkan perdagangan orang di masa sekarang ini. Namun, apa yang dilakukan pada masa tersebut telah

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal, SH, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau, pada tanggal 15 September 2021

membentuk landasan bagi perkembangan perdangan orang yang ada pada saat ini yang lebih terorganisir dan berkembang cukup pesat.<sup>92</sup>

Dengan berkembangnya zaman, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga selalu berkembang melalui modus operandinya. Dari 4 (empat) kasus yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Riau yaitu sebanyak 20 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus diberikan gaji besar ketika bekerja di Negara Malaysia.<sup>93</sup> Maraknya *human trafficking* di Provinsi Riau adalah didorong oleh faktor materi dari masyarakat itu sendiri, dengan adanya iming-iming gaji yang besar, masyarakat yang notabene berasal dari kelas ekonomi ke bawah mudah tergiur oleh tawaran dari para pelaku. Hal ini menjadikan ironi bagi calon para Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan ekspektasi mendapat gaji yang tinggi tetapi justru mengalami hal yang tidak sesuai dengan tujuan. Baik perbudakan, eksploitasi seksual, dan apa pun bentuknya yang terkait perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, hal itu secara jelas telah melanggar hak asasi manusia. Padahal telah diketahui bersama bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak yang melekat secara alami sejak manusia itu dilahirkan dan juga merupakan suatu pemberian dari Tuhan yang harus dijaga antar sesama umat manusia.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013, hal. 260-161

<sup>93</sup> Purnamasari, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14122061/40-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-dengan-modus-kuliah-sambil-kerja-di?page=all>. Diakses pada Minggu, 20 Oktober 2021

<sup>94</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 102

Bertolak dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, hakikat keberadaan dan dasar hak-hak asasi manusia semata-mata untuk melindungi kepentingannya, sehingga setiap individu dapat menikmati hak asasinya sekaligus dapat dihormati martabat kemanusiaannya (*human dignity*). Untuk itu, nilai-nilai asasi yang dimiliki oleh suatu bangsa harus dipakai sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan pembentukan hukum karena hal tersebut adalah salah satu cerminan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), pengimplementasian hak asasi manusia dikatakan berjalan efektif apabila memenuhi persyaratan-persyaratans sebagai berikut <sup>95</sup>:

1. Hak asasi manusia harus dijadikan sebagai hukum positif;
2. Harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia tersebut; dan
3. Harus ada kemandirian pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

Dalam Pasal 23 Ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights by The United Nation* disebutkan *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection* (setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial

---

<sup>95</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 234



lainnya). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam penempatan tersebut disebutkan: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

Pengakuan hak asasi manusia dalam regulasi nasional juga dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas, semua calon pekerja migran dan/atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan HAM. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja migran formal dengan informal atau pekerja migran yang legal dan illegal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal, bahwa “Pemberian perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia kami samaratakan. Tidak ada pembeda misal antara yang formal dengan informal atau yang legal dengan ilegal (non prosedural). Hal ini semata-mata untuk melindungi hak asasi

para pekerja. Akan tetapi memang dalam pelaksanaannya, terkait pemberian perlindungan untuk PMI ilegal yang bermasalah khususnya yang terkena TPPO itu cukup sulit untuk dilacak karena terkendala terkait data awal atau petunjuk awal.<sup>96</sup>

Selain mengkomodir pengakuan terhadap HAM dalam regulasi nasional, Indonesia juga mengadakan kerjasama internasional dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan *human trafficking*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa upaya melakukan hubungan internasional baik secara bilateral, multilateral, maupun regional.

Dalam ruang lingkup ASEAN, pemerintah Indonesia telah menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun Negara anggota ASEAN yang ikut menandatangani konvensi ini yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Berdasarkan Pasal 1 menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children* disebutkan bahwa tujuan dari instrument hukum regional ini adalah untuk secara efektif;

- a. Mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal, SH, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau, pada tanggal 15 September 2021

- b. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan
- c. Memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.<sup>97</sup>

Terkait perlindungan, hal tersebut diatur dalam Bab IV Pasal 14 dan 15 ASEAN *Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children*; Pasal 14 Pelindungan terhadap Korban Perdagangan Orang, mengatakan :

1. Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang relevan, yang memberi bantuan kepada korban.
2. Jika perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, Negara Pihak wajib menghormati dan mengakui hasil identifikasi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh otoritas berkompeten dari Negara Pihak penerima.
3. Kecuali korban menyatakan hal lain, identifikasi tersebut wajib disampaikan kepada Negara Pihak pengirim tanpa penundaan oleh Negara Pihak penerima.
4. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang mengizinkan korban perdagangan orang untuk

---

<sup>97</sup>Fami Prayoga dkk, *Himpunan Konvensi Internasional Tentang Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme*, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2017, hal. 410-411

tinggal di wilayahnya, untuk sementara atau selamanya, dalam kasus tertentu. Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya terhadap faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan untuk tujuan tersebut.

5. Negara Pihak wajib berupaya untuk menjaga keselamatan fisik korban perdagangan orang selama berada di wilayahnya.
6. Pada kasus-kasus tertentu dan jika dimungkinkan dalam hukum domestiknya, Negara Pihak wajib melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan menjalankan proses peradilan kasus tersebut tertutup.
7. Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestik, aturan, peraturan dan kebijakannya, dan dalam kasus-kasus tertentu mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban perdagangan orang secara pidana atau administratif, untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh mereka, jika perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan perdagangan.
8. Negara Pihak wajib tanpa alasan menahan seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas berkompeten dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, sebelum, pada saat, atau setelah peradilan perdata, pidana, atau administratif dari perdagangan orang.
9. Negara Pihak wajib mengomunikasikan kepada korban perdagangan orang yang telah teridentifikasi dalam batas waktu yang sewajarnya, semua

informasi yang berkaitan dengan hak korban atas perlindungan, bantuan dan dukungan sesuai hukum domestik dan Konvensi ini.

10. Negara Pihak wajib, bila berlaku, menyediakan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah, organisasi lain, dan elemen lain dalam masyarakat sipil, sebagai berikut:

- a. Perumahan yang layak;
- b. Bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban perdagangan orang;
- c. Bantuan kesehatan, psikologis, dan materi; dan d. kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan.

11. Negara Pihak wajib berupaya sebaik mungkin untuk membantu korban perdagangan orang dalam reintegrasi ke masyarakat dari Negara pengirim.

12. Negara Pihak wajib, dalam melaksanakan Pasal ini, memerhatikan umur, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus korban perdagangan orang, terutama Anak.

13. Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum domestiknya memuat tindakan yang menawarkan kemungkinan untuk memperoleh kompensasi untuk kerugian yang diderita kepada korban perdagangan orang.

14. Negara Pihak wajib menyediakan dana yang wajar untuk dialokasikan, termasuk, bila berlaku, membentuk dana perwalian nasional, untuk perawatan dan dukungan terhadap korban perdagangan orang.

Pasal 15 Repatriasi dan Pemulangan Korban, mengatakan

1. Negara Pihak di mana korban perdagangan orang adalah warga negara atau di mana orang tersebut mempunyai hak tinggal menetap pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima wajib memfasilitasi dan menerima, dengan memerhatikan keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.
2. Ketika Negara Pihak memulangan korban perdagangan orang sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, pemulangan tersebut wajib memerhatikan keamanan orang tersebut dan status dari proses hukum apapun yang berhubungan dengan fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan orang.
3. Sesuai dengan Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini, atas permintaan Negara Pihak penerima, Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau yang tidak beralasan, memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima.
4. Untuk memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak di mana orang tersebut adalah warga negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal menetap pada saat

masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak penerima, dokumen-dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi dan masuk kembali ke wilayahnya.

5. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan legislasi atau tindakan lainnya sebagaimana diperlukan untuk menetapkan program repatriasi bila berlaku, dan jika diperlukan, melibatkan institusi nasional atau internasional terkait dan organisasi nonpemerintah.
6. Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada korban-korban perdagangan orang oleh hukum domestik Negara Pihak penerima.
7. Pasal ini wajib untuk tidak mengesampingkan aturan-aturan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau pengaturan imigrasi yang memberikan hak dan keistimewaan yang lebih menguntungkan bagi korban perdagangan orang.

Atas dasar konvensi tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan anggota Komisi I DPR RI melakukan upaya guna mengatasi kasus perdagangan orang yang semakin mengawatirkan, salah satunya dengan membahas materi Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi di tingkat regional yaitu ASEAN *Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak).

Perlindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono) dapat dilihat dari dua makna;<sup>98</sup>

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan sebagainya.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>99</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu<sup>100</sup>:

- a) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.

<sup>98</sup> Mahrus Ali dan, Bayu Aji Pramono, *Op.Cit*, hal. 274-275

<sup>99</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hal.71

<sup>100</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II. LKUI, Jakarta, 1994, hal. 42



- b) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*Illegal Abuses of Public Power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Lilik Mulyadi tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu<sup>101</sup>:

- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu;

---

<sup>101</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 123-125

- 1) *Nonparticipating Victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
  - 2) *Latent or Predisposed Victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
  - 3) *Provocative Victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
  - 4) *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
  - 5) *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
- 1) *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
  - 2) *Proactive Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
  - 3) *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya,

mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- 4) *Biologically Weak Victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.

Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- 1) *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 2) *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 3) *Political Victims* adalah korban karena lawan polotiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati

masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rido Purba, bahwa peran korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia, diawali dengan adanya niat dari Pekerja Migran Indonesia itu sendiri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia untuk berkerja ke luar negeri, dalm hal ini negara yang dituju adalah Negara Malaysia. Namun karena keterbatasan persyaratan dan prosedur administrasi dalam pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri, akhirnya jalan pintaslah yang diambil oleh para Pekerja Migran Indonesia ini agar dapat bekerja diluar negeri.<sup>102</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa para Pekerja Migran Indonesia ini, mencari tau dari teman-teman yang sudah lebih dahulu berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal, dan setelah mencari tau, pada akhirnya para Pekerja Migran Indonesia ini memutuskan untuk berangkat dengan cara ilegal. Disinilah peran korban dalam hal ini para Pekerja Migran Indonesia mewujudkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk bekerja ke luar negeri.<sup>103</sup>

Menurut Arif Gosita bahwa korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK,,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

<sup>103</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK,,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.<sup>104</sup>

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah<sup>105</sup>:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

---

<sup>104</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal. 69

<sup>105</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 9

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu<sup>106</sup> :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana.<sup>107</sup>

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini. Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 19-20

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 21

yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia ini.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*) dan berbicara mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdangan orang ini akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Menurut Bapak Rido Purba, apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu

kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>108</sup>

Maka dari itu kerap kali terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia keluar negeri saat ini timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban tersebut, padahal para korban tersebut mengetahui bahwa tindakan itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimanapun seorang Pekerja Migran Indonesia jika ingin bekerja keluar negeri haruslah melalui perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia yang resmi, dan bukan melalui calo, seperti Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia<sup>109</sup>.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh<sup>110</sup> :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

<sup>109</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

<sup>110</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal. 71



Menurut Bapak Bahrizal, bahwa situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan korban, dan mental korban yang ingin semuanya dilakukan dengan cara ekspres. Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban, dan ketika calo Pekerja Migran Indonesia tersebut melihat kesempatan ini, maka tindak pidana perdagangan orangpun akhirnya terwujud dengan sendirinya. Disamping itu juga kurangnya pengetahuan dan informasi seputar Pekerja Migran Indonesia yang ada dalam diri korban yang dapat mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan bahkan merugikan para korban.<sup>111</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Novrizal, bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia sangat ramai diperbincangkan baik di media televisi maupun di media cetak. Kerap kali faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dikarenakan melihat si korban kurang informasi dan pengetahuan sehingga mendorong para pelaku untuk berani melakukan kejahatan. Dimana para korban tersebut mengundang pelaku dengan cara mendatangi calo/ agen travel Pekerja Migran Indonesia ilegal dan sering pula mendengar bahwa calo Pekerja Migran Indonesia

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal, SH, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau, pada tanggal 15 September 2021

tersebut sudah memberangkatkan ratusan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja keluar negeri.<sup>112</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban kejahatan Tindak pidana perdagangan orang, namun dengan keterbatasan korban yaitu pengetahuan dan informasi seputar Pekerja Migran Indonesia, yakni mereka yang tergiur dengan gaji yang tinggi, dan prosedur administrasi yang tidak rumit yang seringkali dimanfaatkan para pelaku untuk bekerja sama agar tindak pidana perdagangan orang ini dapat terwujud.<sup>113</sup>

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban, maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni<sup>114</sup> :

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya.

Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Novrizal., SH., selaku Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis, pada tanggal 23 September 2021

<sup>113</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Novrizal., SH., selaku Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis, pada tanggal 23 September 2021

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 132

4) Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam terjadinya tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Selanjutnya tentang kurangnya memperhatikan mengenai perlindungan CPMI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan CPMI seperti : Calo atau Sponsor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan CPMI di luar negeri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia erat kaitannya dengan perlindungan terhadap CPMI.

Pelindungan terhadap PMI dilakukan sebelum PMI itu bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pelindungan administratif;
- b. Pelindungan teknis.

Sedangkan Pelindungan administratif meliputi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
- b. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan teknis meliputi:

- c. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- d. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- e. Jaminan Sosial;
- f. Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- g. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- h. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk para sponsor / calo yang merekrut CPMI untuk pertama kali di daerah asal CPMI tersebut. Padahal tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI di luar negeri banyak dilakukan para calo / sponsor yang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas para CPMI penipuan dan sebagainya. Para calo / sponsor hanya di pidana berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP saja. Dari sinilah tampak bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan pengiriman CPMI ke luar negeri memakai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia d sangatlah lemah, karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dalam penempatan PMI bisa terjerat hukum.

Sanksi yang diberikan tidaklah bersifat menyeluruh/ Integral, dan yang terakhir adalah tentang Budaya Hukum yang ada di masyarakat yaitu adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan pengiriman CPMI di luar negeri. Budaya masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pengertian Korupsi berdasarkan istilahnya dari bahasa latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" adalah kerusakan atau kebobrokan. Untuk kolusi adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu penipuan. Dan pengertian nepotisme adalah mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/ kelompok / golongan untuk diangkat dan / atau diberikan jalan menjadi pejabat Negara atau sejenisnya. Praktik pemberian suap merupakan salah bentuk dari Kolusi. Kolusi ini sudah terlihat mulai dari proses pelayanan penempatan PMI di luar negeri. Untuk mempercepat proses pengurusan dokumen CPMI yang akan segera berangkat. Untuk memuluskan proses pengurusan dokumen yang persyaratannya tidak dipenuhi (persyaratan tidak lengkap, tetapi permohonan tetap diproses). Semakin tidak lengkap persyaratan semakin besar suap yang diberikan.

Faktor penyebab terjadinya praktik pemberian suap dalam proses pelayanan penempatan baik dilihat dari sisi pengguna jasa maupun pejabat yang menerima suap tersebut, yaitu :

- a. Kebutuhan Pengguna jasa untuk segera mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat, karena semakin cepat dan banyak CPMI dikirim ke luar

negeri semakin banyak keuntungan yang diperoleh PPPMIS. Pejabat yang menerima suap gaji sebagai PNS tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, sehingga mereka meminta imbalan untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- b. Kesempatan Pengguna Jasa kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dengan syarat memberikan imbalan tertentu Pejabat yang menerima suap tidak system antrian, kontak langsung antara pengguna jasa dengan pejabat penerima suap, lemahnya system pengawasan pada waktu proses pelayanan.
- c. Penegakan hukum yang lemah yaitu tidak ada sanksi yang jelas bagi para pengguna jasa yang memberikan suap kepada pejabat. Begitu pula sebaliknya karena pemberian suap tersebut merupakan hal yang wajar (budaya) ucapan terima kasih. Untuk penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI di luar negeri Adanya keterlibatan para oknum Kemenkertrans dan BNP2PMI merupakan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum ditinjau dari budaya hukum. Keterlibatan para pejabat di Kemekertrans dan BNP2PMI dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan CPMI/PMI di luar negeri yang dilakukan oleh PPPMIS dengan cara bahwa kesalahan mereka diarahkan hanyalah merupakan kesalahan yang bersifat administrasi saja, sehingga mereka hanya akan mendapatkan sanksi administrasi saja bukan sanksi pidana. Apabila dikaitkan dengan teori hukum bahwa budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat

penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu budaya hukum (yang berupa KKN) ini merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia.

Jadi pada intinya bahwa dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. *Human trafficking* merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional. Maka dari itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan hukum internasional yang tegas dan komitmen oleh beberapa negara agar mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien

#### **B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan

kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>115</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan

---

<sup>115</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal.72



kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>116</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>117</sup>:

4. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
5. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
6. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

#### 1. Dengan cara Penal

<sup>116</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 188

<sup>117</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 45.

Upaya penanggulangan kejahatan harus disertai dengan penegakan hukum yang maksimal, untuk itu dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,<sup>118</sup> yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>119</sup>

Perlunya hukum pidana merupakan salah satu hal penting yang perlu ditinjau segala aspeknya sehubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di negara Indonesia. Dikatakan penting bahkan dapat dikatakan yang terpenting, karena hukum pidana seringkali dikiaskan para ahli sebagai pedang bermata dua. Pada suatu pihak merupakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pihak lain ada kalanya merenggutnya hak asasi manusia, bilamana hakim menjatuhkan hukuman mati, hak mana sebenarnya harus dilindungi oleh dan menurut hukum. Dilihat dari sudut kemungkinan hukum pidana kadangkala melanggar “*rechgoederren*”

<sup>118</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 78-79.

<sup>119</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP :Semarang, 2012, hal. 58

manusia yang sangat asasi, yakni kemerdekaan dan jiwa, maka pada tempatnyalah apabila masyarakat, khususnya masyarakat sarjana hukum, turut berpartisipasi dalam usaha pembinaan hukum pidana kita yang akan datang. Ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana.

Pembaharuan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pidanaan. Pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang relatif berat sebelah tersebut, antara lain disebabkan masih kuatnya ajaran legalisme yang sangat menyempitkan pendirian terhadap hukum di kalangan sarjana di Indonesia. Tidak jarang mengherankan bahwa hingga kini usaha-usaha untuk mengadakan penelitian dan pembahasan secara luas terhadap masalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara di Indonesia kurang sekali. Pertentangan pendapat antara para ahli mengenai pentingnya pidana inilah yang harus dicari penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,

maka pidana dan pemidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, akan tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah penegakan hukum terhadap pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang ingin bekerja ke luar negeri yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap. Mekanisme penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang guna mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia atau yang disebut dengan *criminal justice system* yang terdiri dari komponen : Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan tanggung jawab dalam keternagakerjaan, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu penulis akan menjelaskan dan menguraikan masing-masing peranan mereka dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri:

a. Kepolisian/ Penyidik

Konsep fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu<sup>120</sup>:

- 1) Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kewenangan yang diberikan kepada POLRI yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2008

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Laksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>121</sup> : adalah pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyidik sesuai dengan lingkup kewenangannya, juga memiliki tugas selaku mengemban fungsi kepolisian. Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara RI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).<sup>122</sup>

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- 1) Kepolisian khusus;
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil; dan / atau
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Menurut Kelana, fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undangundang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.<sup>123</sup>

Beberapa pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus ada yang diberi kewenangan represif yudisial selaku penyidik dan disebut Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berkaitan dengan penegakan hukum penempatan CPMI, PPNS ini dimiliki oleh BNP2PMI sebagai badan pemerintah yang mempunyai

<sup>121</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 147

<sup>122</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta , 2006, hal. 59.

<sup>123</sup> Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, Yayasan Pengembangan ilmu kepolisian, Jakarta, 2004, hal. 12

kewenangan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan penempatan CPMI. Untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pengiriman CPMI ke Luar Negeri terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:

- 1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - c) Meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - d) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;



- f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BNP2TKI untuk Pusat sedangkan untuk Provinsi dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3TKI) dan untuk Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI (P4TKI) yang masing-masing berperan sebagai pelaksana kebijakan (*policy implementation*) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI (P4TKI) wilayah Bengkalis dan Dumai mengatakan bahwa Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Ditreskrimum Polda Riau, mengingat kegiatan ilegal pengiriman CPMI ilegal ini, kerap kali dilakukan oleh pihak-pihak travel agent ilegal yang memberangkatkan CPMI ilegal ini untuk bekerja ke Malaysia.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis dan Dumai, pada tanggal 13 September 2021

Beliau juga menambahkan, tidak ada yang mampu menghambat kepergian para CPMI ilegal ini ke negeri Malaysia, berbagai cara pasti mereka lakukan, dengan alasan bertemu dengan menjenguk saudara di negeri seberang, dengan bermodalkan paspor saja, dan para pekerja ilegal ini sudah bisa berangkat ke negeri jiran malaysia tersebut, terkecuali ada pencekalan, makanya para CPMI ini tidak bisa berangkat, tetapi mereka ini tidak buronan KPK, makanya bisa pergi kapan saja.<sup>125</sup>

Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan. Restitusi dalam UU TPPO merupakan suatu hak berupa ganti kerugian atas; kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Pasal 48 Ayat 2 UU TPPO). Rehabilitasi berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (pasal 51 Ayat (1) UU TPPO). Sedangkan pemulangan terhadap korban diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU TPPO yang menyatakan bahwa dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis dan Dumai, pada tanggal 13 September 2021

perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar, bahwa bentuk perlindungan yang paling utama yang diberikan BP3TKI Provinsi Riau adalah bagaimana memulangkan PMI yang bersangkutan. Kita selamatkan PMI sampai nanti bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah itu kita juga melakukan upaya hukum terhadap pelakunya. Terkait pemulangan tadi, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan KBRI, KJRI, KDEI di negara tujuan<sup>126</sup>.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, unit pelaksana teknis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terkait perlindungan dan pemberdayaan memiliki tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *overstayer* (WNIO)/PMI bermasalah (PMI-B)/PMI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan PMI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rido Purba, yang mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis dan Dumai, pada tanggal 13 September 2021


perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri, dan tentunya kita berkordinasi terus dengan pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI (P4TKI) wilayah Bengkalis, dan bagi para PMI yang tertangkap ini, akan kita proses dan menyerahkannya kepada pihak terkait yaitu Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI (P4TKI) wilayah Bengkalis, untuk didata dan dipulangkan ke daerah asalnya.<sup>127</sup>

Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* di luar negeri pada hakikatnya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan. Hal inilah yang menjadikan pentingnya menjalin hubungan internasional dengan negara tujuan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Pengaruh hubungan dengan negara lain dapat kita lihat dalam Pasal 6 huruf (g) UU PPMI yang menyatakan bahwa setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan Standart Operasi Prosedur Penegakan hukum terhadap pencegahan Tindak pidana perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia.

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 16 September 2021



Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Bapak Rido Purba<sup>128</sup> bahwa dugaan tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri bisa dilaporkan ke P4PMI Bengkalis maupun di Polres atau Polsek yang berada diwilayah hukum Polda Riau dan kemudian oleh penyidik kepolisian RI

<sup>128</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 16 September 2021

(POLRI) maupun penyidik kepolisian di P4TKI Bengkalis akan ditindaklanjuti dengan memeriksa para saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti. Apabila memang terdapat unsur tindak pidana maka pihak penyidik akan membuat Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah selesai penyidikan, Berkas Perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Riau untuk diteliti kelengkapannya. Lalu jika pihak Kejaksaan Negeri Riau menganggap berkas perkara tersebut tidak/ kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi ke penyidik baik yang ada di POLRI maupun di P4PMI untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap di serahkan kembali ke Kejaksaan, dan bila kejaksaan sudah menyatakan berkas tersebut sudah lengkap maka bisa dilakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Lalu kejaksaan Negeri akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri untuk bisa dilakukan proses sidang. Apabila hakim sudah menjatuhkan vonis dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan tersangka/penasehat hukum atau Jaksa penuntut umum, maka terpidana tersebut akan di serahkan ke Lembaga Pemasarakatan untuk dilakukan pembinaan agar mereka kelak bisa kembali ke masyarakat lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Rido Purba, maka menurut hemat penulis bahwa ada keterkaitan antara para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga pemsarakatan yang merupakan unsur dari Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam hal pencegahan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia dan sehingga pelaksanaan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang pada hakekatnya merupakan suatu proses peradilan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana perdagangan orang.

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut sistem peradilan pidana, telah menetapkan kepolisian selaku penyelidik / penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan selaku pemeriksa / yang mengadili perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan selaku lembaga yang membina narapidana supaya bisa kembali lagi ke masyarakat. Pengaturan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan kedudukan kepolisian selaku pelaksana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada Pasal 4 KUHAP menyebutkan kepolisian selain sebagai penyelidik juga sebagai penyidik.

Selain pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri, Bapak Rido Purba juga menjelaskan bahwa terdapat pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil / PPNS

yang berasal dari Keimigrasian. Namun demikian menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa kepolisian telah ditetapkan selaku koordinator dari semua PPNS.<sup>129</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum secara penal terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI menyebutkan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.<sup>130</sup>

Polisi dalam melakukan penyidikan hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Oleh karena itu komponen penegak hukum yang berupa kejaksaan tidak dapat diabaikan.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

<sup>130</sup> Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI

<sup>131</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 85



Selanjutnya Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>132</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kaitannya dalam hal dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri, penuntut umumnya adalah kejaksaan yaitu ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana termasuk perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia masuk kedalam wewenang peradilan umum.

Kedudukan lembaga ini adalah sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam hal ini dilaksanakan melalui organnya yaitu hakim. Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengatakan : “Hakim adalah pejabat Negara yang

---

<sup>132</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

diberi wewenang untuk mengadili.” Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan suatu peradilan yang adil (*due process of law*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, arti dari peradilan yang adil (*due process of law*) adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian “peradilan yang adil” ini terkandung penghargaan kita akan kemerdekaan hak seorang warga.<sup>133</sup> Seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri setelah menjalani tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka seseorang itu akan ditempatkan di LAPAS untuk dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal

---

<sup>133</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 2015, hal. 41

untuk bekerja ke luar negeri dalam sistem peradilan pidana kerap terjadi di tahun 2020. Hal ini bisa dilihat dari data kasus yang penulis peroleh dari Direktorat Kriminal Umum Polda Riau Riau pada Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana perdagangan orang dan keempatnya menggunakan Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat ke -1 KUHP yaitu :<sup>134</sup>

1. Unsur setiap orang
2. unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dari penyelesaian kasus ini, maka menurut hemat penulis bahwa peranan Sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum secara penal terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri sangatlah diutamakan, agar mata rantai tindak pidana perdagangan ini segera berakhir,

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Rido Purba., SIK.,MH., sebagai Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, pada tanggal 18 September 2021

namun kembali juga kepada PMI itu sendiri, karena kecendrungan tindak pidana perdagangan orang ini terjadi tidak lain karena adanya peran serta dari PMI itu sendiri, dan itu menunjukkan bahwa ia sebagai turut serta dalam hal terjadinya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia.

## 2. Dengan cara Non Penal

Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dilakukan dengan cara Non Penal, dengan cara melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Pihak swasta dalam hal ini agent Travel Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dengan demikian maka untuk meminimalisir tindakan ini dapat terpenuhi. Selain melakukan pembinaan dan penyuluhan, Pemerintah juga telah menegakkan sanksi hukuman kepada Agen Travel yang melakukan tindakan perekrutan korban, dengan memberikan sanksi administrasi. Sanksi administratif tersebut di atur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berupa<sup>135</sup>:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI;
- c. Pencabutan izin;

Mayoritas tindak pidana perdagangan orang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dilakukan oleh orang

---

<sup>135</sup> Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

perorangan maupun dilakukan oleh sponsor atau calo yang melakukan perekrutan awal terhadap CPMI, dan selama ini penjatuhan pidana terhadap sponsor atau calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk bekerja ke luar negeri dalam sistem peradilan pidana, baik yang dilakukan oleh P3MI maupun oleh orang perorang yang terlibat dalam pengiriman CPMI ke luar negeri, seperti yang para calo atau agent travel.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI ke Luar Negeri oleh P3PMI maupun orang perorangan ada bermacam-macam. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 79 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- b. Pasal 80 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- d. Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia

tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

- e. Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah).
- f. Pasal 84 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- g. Pasal 85 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang: a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b; c. mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau d. mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.
- h. Pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang: a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a; b, menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b; c.



menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.

- i. Pasal 87 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatakan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin

Dari masing-masing rumusan Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat unsur-unsur pasal yang menurut penulis menentukan terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang membawa hak dan kewajiban. Subyek hukum itu terdiri dari :

1) Manusia (*natuurlijke person*);

2) Badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan setiap orang sebagai manusia yang melakukan perbuatan pidana. Manusia disini harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Sekarang telah lazim diterima yang dianggap subyek tindak pidana bukan hanya manusia, tetapi serikatan atau badan hukum. Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia perorangan. Badan hukum ini dapat melakukan semua perbuatan hukum, sebagaimana halnya orang pribadi.

Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.<sup>136</sup> Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fisik badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah memulai menyimpang dari asas umum tersebut.<sup>137</sup> Untuk menentukan

<sup>136</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 26-27

<sup>137</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 69.

korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi.<sup>138</sup> Ini berarti hukum pidana telah berkembang dari fisik jasmaniah perbuatan fungsional. Dari individual kepada fungsional (*functionele dader*), sehingga atas dasar itulah korporasi dapat dipidana. Disebutkan bahwa badan-badan hukum perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijke person*) dapat dijatuhi pidana.<sup>139</sup>

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan :

- 1) Dilakukan oleh pengurus;
- 2) Dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan
- 3) Dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain<sup>140</sup>.

Sutan Remy membaginya dalam empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah<sup>141</sup> :

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hal 108

<sup>139</sup> J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2010, hal. 427.

<sup>140</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *op.cit*, hal. 109

<sup>141</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti, 2006, hal. 59

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Keberadaan perseroan diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan pengertian istilah "korporasi", Undang-undang ini menggunakan istilah "Perseroan Terbatas (perseroan)". Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, istilah itu diartikan sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>142</sup> Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada subyek hukum dalam hal ini berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI adalah berupa sanksi penjara dan atau pidana denda.

---

<sup>142</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

- b. Unsur Secara orang perseorangan telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pengertian PMI adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan pengertian penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

- c. Unsur Perusahaan dalam hal ini P3MI menempatkan PMI tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI lebih ditekankan pada P3MI sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pada Pasal 19 menjelaskan juga bahwa “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai

dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja akan dikenai sanksi administrative.<sup>143</sup>

Lebih lanjut Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.<sup>144</sup> Untuk dapat memperoleh SIP3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:<sup>145</sup>

- a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paing sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab:<sup>146</sup>

- a. Mencari peluang kerja;
- b. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan

<sup>143</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

<sup>144</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

<sup>145</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

<sup>146</sup> Pasal 52 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

- c. Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan PMI Dalam melakukan pembinaan tersebut, Pemerintah dapat mengikutsertakan P3MI, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembinaan oleh Pemerintah dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia dan perlindungan PMI. Pembinaan dilakukan secara terpadu dan terkordinasi.<sup>147</sup>

Selain melakukan pembinaan Pemerintah juga melakukan pengawasan yang tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwa “Pemerintah Pusat dan melakukan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat.<sup>148</sup>

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkompeten mengatur masalah penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri telah menetapkan bahwa P3MI merupakan salah satu lembaga yang dapat berperan dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

---

<sup>147</sup> Pasal 75 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

<sup>148</sup> Pasal 76 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

P3MI memiliki mekanisme antar kerja antara calon PMI dengan calon pengguna jasa dalam menempatkan para tenaga kerja ke luar negeri. Mekanisme antar kerja ini dimaksudkan bahwa P3MI sebagai pihak yang mempertemukan pencari kerja/calon PMI dengan pengguna jasa di luar negeri. Proses mempertemukan antara calon PMI dengan pengguna jasa ini dapat dilakukan P3MI langsung ke pengguna jasa atau melalui mitra usaha yang ada di luar negeri, dalam hal ini P3MI bertindak sebagai fasilitator.

Tugas P3MI di luar negeri adalah mencari peluang pekerjaan sedangkan tugas yang dilakukannya di dalam negeri adalah mencari calon PMI, untuk itu apabila lapangan pekerjaan telah ditemukan dan syarat-syarat yang diminta telah dapat dipenuhi oleh calon PMI maka akan diadakan pertemuan antara calon PMI dan pengguna jasa. Dari uraian di atas, telah diketahui bahwa P3MI merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mempertemukan antara calon PMI dengan pengguna jasa. Upaya yang dilakukan P3MI dalam mempertemukan CPMI dengan pengguna jasa adalah dengan menjalin kerjasama dengan Perusahaan Penyedia CPMI atau lembaga penyediaan calon PMI yang lain dengan perjanjian kerjasama atau dengan cara lain yaitu dengan memberikan pengumuman kepada masyarakat. Dalam pemberian pengumuman ini P3MI dapat bekerjasama dengan Depnaker, BNP2PMI atau pihak lain yang dapat mempercepat informasi atau pengumuman itu sampai kepada para pencari kerja. Para pencari kerja atau CPMI setelah itu dapat melakukan pendaftaran kepada P3MI untuk selanjutnya diproses oleh P3MI.



P3MI hanya boleh menempatkan CPMI yang memenuhi persyaratan .

Persyaratan tersebut antara lain<sup>149</sup>:

1. Berusia ia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. *Human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional. Maka dari itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan hukum yang tegas dan komitmen oleh negara agar mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dalam menjalankan mekanisme perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa perwakilan lembaga Indonesia di luar negeri dan dengan pemerintah di negara yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bahrizal menyatakan

---

<sup>149</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

bahwa: “Mekanisme perlindungan atau pemulangan PMI yang dilakukan BP3TKI Provinsi Riau apabila PMI masih sehat kita upayakan pemulangannya, tapi kalau sakit dan pemulangannya lewat Jakarta kita rawatkan dulu di Rumah Sakit Polri Jakarta dengan biaya dari BNP2TKI. Terkait pemberian perlindungan ini kami bekerjasama dengan KBRI dalam hal ini pihak konsuler atau atase ketenagakerjaan setempat, KDEI, KJRI setempat. Jika TPPO dilakukakan di dalam negeri kita berkoordinasi dengan dinasker serta kepolisian setempat. Kesulitan dalam pemberian perlindungan terhadap PMI yang menjadi korban TPPO adalah kurang didukungnya data. Kebanyakan para PMI ini tidak mengenal pihak yang memberangkatkan mereka ke luar negeri<sup>150</sup>.

Upaya perlindungan terus ditingkatkan pemerintah Indonesia. Pembaharuan dalam sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat dengan keluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Malaysia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sistem Penempatan Satu Kanal ini lahir dari inisiatif kedua negara (Indonesia dan Malaysia) untuk menempatkan melalui kesepakatan program SPSK sebagai komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran khususnya ke Malaysia melalui peningkatan kompetensi, transparansi informasi dan proses penempatan serta optimalisasi perlindungan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai PMI non procedural yang rentan menjadi korban

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrizal, SH, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Riau, pada tanggal 15 September 2021

*human trafficking*. Harapanya sistem ini juga dapat dilakukan dengan di negara penempatan lain melalui kerjasama bilateral.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia bahwa korban secara langsung berperan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, diawali dengan adanya niat dari Pekerja Migran Indonesia itu sendiri untuk menjadi Pekerja Migran di luar negeri. Namun karena keterbatasan persyaratan dan prosedur administrasi dalam pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri, akhirnya jalan pintaslah yang diambil oleh para Pekerja Migran Indonesia ini agar dapat bekerja diluar negeri. Disinilah peran korban dalam hal ini para Pekerja Migran Indonesia mewujudkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk bekerja ke luar negeri.
2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara secara penal dan non penal, secara penal bahwa hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum Polda Riau, bekerjasama dengan BP3TKI wilayah Riau P4TKI wilayah Bengkalis, Pihak Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasarakatan, sedangkan secara non penal yaitu bersifat pencegahan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Agen Travel atau P3PMI dalam melakukan pengiriman CPMI ke luar negeri

khususnya Negara Malaysia yang tidak disertai dengan adanya Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana perdagangan orang sebaiknya dianggap sebagai permasalahan yang harus diberantas dengan serius di Indonesia, karena Indonesia memiliki letak yang strategis terutama di jalur Perairan yang berbatasan dengan banyak Negara Tetangga. Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan serius terkait permasalahan perdagangan orang ini dengan cara melalui kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, PBB dan instansi terkait lainnya.
2. Sebaiknya Polda Riau perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, seperti meningkatkan kontrol dan patroli di pantai-pantai yang rentan dijadikan tujuan illegal perdagangan orang dan juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol untuk keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur resmi agar praktek perdagangan orang bisa dicegah dan ditumpas dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Jakarta*: PT. Tamita Utama, 2012
- Adrainus Meliala, *Pemantapan Legalitass dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011
- Arif Gosita, *Kedudukan Korban dalam Tindak Pidana*”, salah satu tulisan dalam buku, *Masalah Korban Kejahatan- Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademis Perindo, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018
- , *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016

- , *Penegakan hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Fami Prayoga dkk, *Himpunan Konvensi Internasional Tentang Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme*, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2017
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Fathor Rahman, *Menghakimi PMI Mengurai Benang Kusut Perlindungan PMI*, Jakarta : Pensil-324, 2011
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- IOM, *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang "Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indinesa*, Jakarta, IOM, 2012
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 2015
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2012
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP :Semarang, 2012
- M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004
- M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasioanl*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013,
- M.Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 2012
- Mangai Natarjan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2011
- Partogi Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan perdagangan Orang*, Jakarta, P3DI, 2009
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006



- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- , *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Scaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2007
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016

Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pengembangan ilmu kepolisian, 2004

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

## C. Jurnal

Annisa Febrianti, *Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan orang Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia Crime Of People Smuggling And Human Trafficking In Indonesia*, Jakarta : Jurnal Politeknik Imigrasi, 2019

Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, Jurnal Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan orang (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia, Bandung : Padjadjaran Journal of International Law, 2017, Volume 1 No.1

Hospita Yulima S., *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Perdagangan orang (People Smuggling)*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia 2012

- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002
- Muhammad Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang*, Journal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari sampai Juni 2017
- Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan orang, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- Yusnarida Eka Nizmi, *Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina*, jurnal Global &Strategis, Tahun. 2010, No. 2